

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Berdasarkan Paham kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalam wilayah hukum Negara pada hakekatnya adalah milik publik seluruh rakyat secara kolektif yang dimannatkan kepada negara untuk menguasainya guna dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran bersama. Karena itu, Pasal 33 Ayat (3) menentukan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Itu artinya, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya harus dikelola sedemikian sehingga mampu mentrasformasi masyarakat bangsa secara ekonomi, sosial budaya, dan ekologi.¹

Menyadari pentingnya manfaat tanah bagi manusia, sekaligus merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maka pemerintah dalam berbagai kebijakan berupaya untuk mengatur pemanfaatan, peruntukan dan penggunaan demi keselamatan umat manusia di indonesia. Kebijakan tersebut

¹ Bernhard Limbong, *Hukum Agraria Nasional*, Pustaka Margaretha, 2012 Hlm. 1-9

selain ditetapkan dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, juga dipertegas dalam Pasal 2 UUPA. Berdasarkan pasal tersebut diketahui bahwa kewenangan pengaturan tanah seluruhnya diserahkan kepada negara sebagai suatu organisasi kekuasaan. Diharapkan dari penguasaan tersebut akan berdampak pada kepastian hukum, perlindungan hukum, keadilan dan kemakmuran bagi rakyat.²

Salah satu potensi sumber daya alam ialah sumber daya mineral yang dalam bahasa keseharian masyarakat dikenal sebagai bahan tambang atau bahan galian. Bahan galian merupakan sumber daya alam yang tidak terbaharukan (*unrenewable resource*). Mengingat sumber daya alam bahan galian sifatnya tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*), maka pengusahaannya harus dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Pada awalnya pertambangan dilakukan semata-mata untuk pembangunan Negara dan kesejahteraan rakyat seperti yang tercantum pada Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945, akan tetapi pada kenyataannya perusahaan pertambangan kebanyakan hanya meraup keuntungan pribadinya sendiri tanpa memikirkan lingkungan sekitarnya yang masih jauh dari kesejahteraan.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh Bupati/Walikota jika wilayah tambang berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota. Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh

² Husen Alting, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, LaksBang PRESSindo, 2010, Hlm. 13-14

Gubernur jika wilayah tambang berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi.

Selanjutnya, IUP diberikan oleh Menteri ESDM jika wilayah tambang berada pada lintas wilayah Provinsi. Pasal 24 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan, mengatur Persyaratan izin untuk penambang pasir, untuk orang perseorangan meliputi : 1. Surat permohonan; 2. Kartu Tanda Penduduk; 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 4. Surat keterangan domisili.

Galian tambang merupakan proses, perbuatan, cara menambang atau penggalan mineral yang dilakukan di atas dasar laut, di bawah permukaan tanah atau bisa juga dilakukan di tempat yang terbuka langsung berhubungan dengan udara luar. Galian Type C yang biasa disebut pasir merupakan butir-butir batu yang halus, pasir disediakan oleh alam dan banyak ditemukan di beberapa tempat diantaranya yaitu di sekitar gunung berapi, laut, sungai dan di dalam tanah. Pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup. Masalah pertambangan disini dimaksudkan sebagai usaha pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan pemurnian, dan pengangkutan.

Kawasan Maluku Utara merupakan daerah kepulauan yang memiliki potensi strategis dari aspek kekayaan sumber daya alam (SDA). Perencanaan pengelolaan

dan Pemanfaatan bahan-bahan galian C Di Provinsi Maluku Utara mengacu pada undang-undang Nomor 11 tahun 1967, Menurut undang-undang tersebut bahan galian golongan C adalah bahan galian tidak strategis dan vital, yang pengelolaannya diberikan oleh pemerintah daerah dengan mengeluarkan surat Izin Pertambangan daerah.³

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang persyaratan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Kota Ternate, menyebutkan bahwa usaha penambangan ini hanya dapat dilakukan bila telah mendapatkan Surat Izin Penambangan Daerah (SIPD).⁴ Surat izin tersebut dikeluarkan Gubernur setelah mendapatkan rekomendasi dari Walikota atau Bupati serta instansi pemerintahan lain yang terkait dengan hak atas tanah dan gangguan lingkungan. Kerusakan lingkungan Di Kota Ternate khususnya disekitar lokasi penambangan pasir sangat memprihatinkan sehingga Pemerintah daerah kota Ternate berusaha mengatasi masalah tersebut dengan mengeluarkan Surat Izin Penambangan Daerah.

Adapun bentuk bahan galian Type C yang mana di dalamnya terdapat bahan bangunan termasuk kepada pasir dan kerikil. Akan tetapi berdasarkan observasi yang diamati oleh peneliti, kegiatan galian tambang ini hanya memanfaatkan sumber daya alam yang ada yaitu pasir tanpa melihat dampak yang ditimbulkan. Lingkungan akibat galian tersebut menjadi mangsa utama dalam kegiatan galian tambang ini. Berdasarkan pengamatan langsung dilokasi, peneliti

³ Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan, Sinar Grafika. Jakarta 2011, Hlm. 43-49

⁴ Lihat Peraturan Daerah Kota Ternate No. 11 Tahun 2003 Tentang Persyaratan usaha pertambangan bahan galian C Di Kota Ternate.

melihat adanya banyak kerusakan akibat galian tambang pasir yang benar-benar meresahkan dan sangat merusak lingkungan sekitar.

Tentu hal ini harus ditanggulangi dengan berbagai macam upaya baik dari pihak eksternal maupun internal. Dengan adanya kerusakan yang timbul maka hal yang patut dipertanyakan selanjutnya adalah ganti rugi kepada masyarakat. tentu hal ini menjadi penting karena dengan adanya galian tambang tersebut dapat merugikan masyarakat sekitar yang tinggal di lokasi tersebut. Berikut pengakuan Bapak Ismail Hamzan yang merupakan waga Kelurahan Kalumata, yang menjelaskan bahwa “Ganti rugi memang sangat diharapkan oleh masyarakat Kelurahan Kalumata, karena ini merupakan hal untuk kepentingan bersama dan menyangkut orang banyak. Pihak berwajib seharusnya lebih tegas terhadap tangan-tangan yang tak mau bertanggung jawab.”⁵

Aktivitas pertambangan Galian C di Kelurahan Kalumata, Ternate, menyebabkan kerusakan ringan pada rumah dan bencana banjir. Menurut riset mini yang dilakukan Nuraeni Firdha Merdekawati bersama Lokataru Foundation, sejak 2020 lalu setidaknya aktivitas pertambangan di Kalumata menyebabkan 11 rumah mengalami kerusakan berupa retak ringan dan berat. Kerusakan rumah ini diakibatkan getaran alat berat yang melakukan pengerukan. Salah seorang warga bernama Abjan mengatakan suara gemuruh dari area pertambangan selama berjam-jam terdengar, dan getaran yang diakibatkan terasa seperti gempa bumi.

⁵ Hasil Wawancara dengan Narasumber yaitu Bapak..

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menjadikan masalah ini sebagai bahan penelitian dengan judul “**Analisis Hukum Dampak Penambang Galian C Terhadap Masyarakat Disekitar (Studi Kasus Kelurahan Kalumata)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakan diatas, maka penulis mencoba mengangkat rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan galian C di Kelurahan Kalumata telah sesuai dengan aturan yang berlaku?
2. Bagaimana pertanggung jawaban penambang galian C terhadap masyarakat sekitar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Apakah pelaksanaan galian C di Kelurahan Kalumata telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pertanggung jawaban penambang galian C terhadap masyarakat sekitar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yakni:

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan secara teoritis, sumbangan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademik

terutama untuk melengkapi kepustakaan Fakultas Hukum Unkhair Ternate, khususnya pada bagian hukum perdata.

2. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kemanfaatan dan untuk menjadi bahan masukan kepada pemerintah Kota Ternate dan khususnya terhadap masyarakat Kelurahan Kalumata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanah, Pertambangan dan Galian Pertambangan Type C.

1. Pengertian Tanah.

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan disini bukan mengatur tanah dalam segala aspek, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu “atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.”

Demikian jelaslah bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdemensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Adapun ruang dalam pengertian yuridis yang berbatas, berdemensi tiga, yaitu panjang, lebar dan tinggi yang dipelajari dalam hukum penataan ruang. Yang dimaksud hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.

Perkataan “menggunakan” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan perkataan “mengambi manfaat” mengandung pengertian bahwa hak atas tanah itu digunakan untuk kepentingan bukan mendirikan bangunan, misalnya pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan.⁶

Atas dasar ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUPA, kepada pemegang hak atas tanah diberi wewenang untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan langsung yang berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi.

Effendi Perangin menyatakan bahwa hukum tanah adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah yang merupakan lembaga-lembaga hukum dan hubungan-hubungan hukum yang konkret. Sedangkan objek hukum tanah adalah hak penguasaan atas tanah. Yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang di haki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda diantara hak-hak penguasaan hak atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.

⁶ Husen Alting, *Op-Cit*, Hlm. 23-25

Hukum tanah adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang semuanya mempunyai objek pengaturan yang sama yaitu hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga-lembaga hukum dan sebagai hubungan hukum yang konkret, beraspek publik dan privat, yang dapat disusung dan dipelajari secara sistematis, hingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Ketentuan-ketentuan hukum tanah yang tertulis bersumber pada UUPA dan peraturan pelaksanaannya yang secara khusus berkaitan dengan tanah sebagai sumber hukum utamanya, sedangkan ketentuan-ketentuan hukum tanah yang tidak tertulis bersumber pada hukum adat tentang tanah dan yurisprudensi tentang tanah sebagai sumber hukum pelengkapannya.⁷

Berdasarkan penjelasan hukum tanah di atas, Bagi penulis, bahwa hukum tanah adalah segala peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang sebab-sebab permasalahan tanah dan mengatur penataan dan penggunaan tanah untuk masyarakat Indonesia. Tujuan hadirnya peraturan-peraturan ini, adalah untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang akan terjadi pada hari ini dan di kemudian hari. Selain itu, mengatur hak penguasaan baik hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak-hak lainnya.

2. Pengertian Pertambangan

Menurut undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan dalam pasal satu (1) yang dimaksud

⁷ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenadamedia Group, 2012, Hlm. 1-11

pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan paska tambang.⁸

Pertambangan merupakan bentuk dari sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Kegiatan pelaksanaan usaha pertambangan pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan industri dasar, yang berfungsi sebagai penyedia bahan baku bagi keperluan industri lainnya. Mengingat bahwa diperlukan waktu yang sangat lama (dalam ukuran waktu geologi) berkaitan dengan endapan yang dihasilkan, maka pemanfaatan dan pengelolaannya harus benar-benar optimal. Oleh karena itu penyajian informasi data, seperti peta topografi, peta geologi, penyelidikan eksplorasi serta studi kelayakan dan AMDAL (Analisis mengenai dampak lingkungan) berkaitan dengan suatu kegiatan usaha pertambangan sangat besar peranannya dalam menunjang keberhasilan kegiatan tersebut.

⁸ Lihat UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 1

Pertambangan mempunyai beberapa karakteristik, yaitu tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*), mempunyai resiko relatif lebih tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan komoditi lain pada umumnya. Pada dasarnya, karena sifatnya yang tidak dapat diperbarui tersebut pengusaha pertambangan selalu mencari cadangan terbukti (*proven reserves*) baru.

Konsep dalam pertambangan umum adalah dimana segala ongkos/biaya praproduksi-produksi-pascaproduksi yang dikeluarkan oleh kontraktor atau pengusaha pertambangan sama sekali tidak diganti oleh pemerintah, hal ini berbeda dari pertambangan minyak dan gas yang dijamin pemerintah. Pemberian izin terkait kuasa pertambangan umum, dikaitkan dengan kuasa pertambangan yang dibedakan berdasarkan jenis bahan mineral dan dikaitkan dengan luasnya lahan serta kapasitas kemampuan finansial dari pihak kontraktor (badan usaha dan/atau BUMN/BUMD), koperasi maupun perorangan yang akan melakukan atau melaksanakan kegiatan pertambangan.

Berdasarkan undang-undang (UU) Pertambangan Mineral dan Batubara tahun 2009, Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) huruf a pertambangan digolongkan atas :

1. Pertambangan mineral radio aktif
2. Pertambangan mineral logam
3. Pertambangan mineral bukan logam

4. Pertambangan batuan

Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1980, bahan galian dan mineral dibagi dalam 3 golongan, yaitu :

1. Bahan tambang galian golongan A (bahan galian strategis) Bahan tambang galian golongan A, adalah bahan tambang galian berupa minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batu bara, uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya.
2. Bahan tambang galian golongan B Merupakan bahan tambang berupa besi, mangan, molboden, khrom, wolfram, vanadium, titan, dan bahan galian vital lainnya.
3. Bahan tambang galian golongan C Bahan tambang galian golongan C, merupakan bahan galian tambang berupa pospat, nitrat, halite, asbes, talk, mika, andesit, pasir dan bahan galian lainnya yang tidak termasuk ke dalam klasifikasi bahan galian golongan A atau golongan B.

Industri pertambangan memang sangat menguntungkan, bukan hanya untuk masyarakat, tetapi juga untuk negara. Memberikan tambahan bagi devisa, hingga memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, kegiatan pertambangan juga memberikan efek yang rawan bagi lingkungan sekitarnya. Adanya kegiatan pertambangan disuatu lokasi tertentu, akan merubah bentuk bentang alam, struktur tanah, bahkan perubahan habitat flora dan fauna. Semakin besar skala aktivitas

pertambangan, maka semakin besar pula resiko perubahan bentang alam dan struktur tanah dikawasan pertambangan tersebut.

Nurudin (2000) mengemukakan bahwa pengelolaan dampak pertambangan terhadap lingkungan bukan hanya untuk kepentingan lingkungan itu sendiri, tetapi juga untuk kepentingan manusia. Adanya aktivitas pertambangan juga berpotensi merubah keadaan sosial dalam masyarakat. Perubahan tersebut dapat dimulai dari perubahan mobilitas sosial masyarakat hingga kemudian merubah budaya yang ada dalam masyarakat. Pertambangan bukan selalu dikuasai oleh suatu perusahaan milik pemerintah maupun swasta, tetapi juga dilakukan oleh rakyat yang mandiri dan tidak terikat dengan perusahaan manapun. Pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak lain bertujuan untuk mencari penghasilan dengan memanfaatkan adanya sumber daya alam disekitar lingkungan dimana mereka tinggal.⁹

3. Pengertian Galian Tambang Type C

Galian tambang merupakan proses, perbuatan, cara menambang atau penggalian mineral yang dilakukan di atas dasar laut, di bawah permukaan tanah atau bisa juga dilakukan di tempat yang terbuka langsung berhubungan dengan udara luar. Galian Type C yang biasa disebut pasir merupakan butir-butir batu yang halus, pasir disediakan oleh alam dan banyak ditemukan di beberapa tempat diantaranya yaitu di sekitar gunung berapi, laut, sungai dan di dalam tanah.

⁹ Adrian Sutedi, *Op-Cit*, Hlm. 77-81

Galian tambang Type C adalah bahan tambang yang biasanya digunakan untuk membangun infrastruktur. Baik bangunan pribadi, swasta maupun pemerintah. Teknik pertambangan bahan galian golongan C sering disebut dengan istilah “Quarry”, yaitu sistem penambangan terbuka yang digunakan untuk menggali bahan galian industri (Pleider, 1972 dalam Parinussa, 2002). Quarry dapat menghasilkan material atau produk dalam bentuk baik “*broken rock*” maupun *Dimensional stone*. Secara keseluruhan, proses produksi dalam Quarry menurut Boky (1967) terdiri dari lima langkah, yaitu:

1. Menyiapkan lahan atau tempat untuk lokasi penambangan.
2. Mengeringkan dan mencegah masuknya air kedalam lahan (*dewatering*).
3. Membuat akses atau jalan masuk menuju lokasi penambangan dengan investasi permanen yang di perlukan.
4. Membersihkan bahan lain yang melekat pada bahan yang di tambang (*Stripping*).
5. Penggalan mineral/bahan galian (*mineral excavation*).¹⁰

Kegiatan penambangan bahan galian C merupakan usaha yang telah dilakukan sejak lama. Dahulu dilakukan secara tradisional dengan sampan dilengkapi dengan sekop dan pengambilannya di tempat dangkal. Namun sekarang telah berubah menjadi usaha tambang dengan kapal motor yang memakai mesin hisap batu atau pasir. Kegiatan ini memberikan pengaruh baik secara ekonomi dan

¹⁰ Frida Rissamasu, Rahim Darma Dan Ambo Tuwo, Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C, Jurnal. Hal. 51-52, Diakses Senin Tanggal 7 Tahun 2022 jam 9 Malam.

sosial bagi masyarakat setempat. Apabila usaha ini tidak dikelola dengan tepat akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar terutama gangguan keseimbangan permukaan tanah seperti sedimentasi dan gangguan kualitas air.

Pasir, salah satu bahan tambang yang digolongkan dalam bahan tambang galian golongan C. Pasir merupakan salah satu komoditas tambang yang penting dalam pembangunan infrastruktur. Pertambangan pasir di Indonesia, belum banyak terdata oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Di Yogyakarta, kegiatan pertambangan pasir banyak dijumpai di wilayah lereng gunung merapi dan beberapa kawasan di pinggiran sungai Progo. Pertambangan pasir di beberapa kawasan di Yogyakarta tersebut masih beroperasi secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Namun, di kawasan hulu sungai Progo, kegiatan penambangan pasir dilakukan dengan menggunakan alat berat berupa eskavator yang dioperasikan oleh Perusahaan yang berinvestasi di daerah tersebut.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf (d) PP No. 23 Tahun 2010 terkait dengan batuan yang termasuk dalam bahan galian tambang golongan C, antara lain: batuan meliputi *pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit*, tanah *diatome*, tanah serap (*fullers earth*), *slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit*, tanah liat, tanah *urug*, batu apung, *opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprasi, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas*, batu gunung *quarry* besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (*sirtu*), bahan timbunan

pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan/UUPP yang telah diganti dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa:

1. Terhadap bahan galian golongan C, pelaksanaan, penguasaan negara, dan pengaturannya dilakukan oleh pemerintah provinsi;
2. Terhadap bahan galian golongan B dapat diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota.

Selain itu, Dimana ketentuan diatas menunjukkan bahwa:

- 1) Pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian golongan C sepenuhnya diserahkan kepada daerah (dalam hal ini Daerah Tingkat I);
- 2) Pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian golongan B dapat dilakukan pusat atau daerah. Wewenang daerah tergantung pada kebijakan pusat.¹¹

¹¹ *Ibid*, Hlm. 59-64

B. Tinjauan Umum Tentang Dampak Aktifitas Galian Pertambangan Type C.

Suratmo (2004) mengemukakan bahwa ada perubahan yang pasti terjadi akibat dari adanya suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus sehingga manusia memilih aktivitas yang menimbulkan dampak yang tidak dikehendaki atau ingin mengetahui dampak apa yang merugikan kemudian berusaha untuk menghindari dari adanya dampak negatif yang ditimbulkan agar kesejahteraan dan kehidupannya Tidak terancam.

Dampak dapat berupa akibat positif dan akibat negatif. Dampak positif merupakan akibat dari adanya suatu kegiatan yang membawa manfaat dan nilai tambah terhadap masyarakat atau lingkungannya. Sedangkan dampak negatif merupakan akibat dari adanya suatu kegiatan yang membawa kerusakan dan penurunan nilai terhadap masyarakat dan lingkungannya. Adanya dampak tersebut, baik dampak positif dan dampak negatif, sama-sama akan merubah suatu lingkungan beserta masyarakatnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Suatu lingkungan dapat mengalami penurunan kualitas lingkungan sebagai akibat dari kegiatan manusia yang berkaitan dengan pembangunan. Pertambangan, merupakan salah satu kegiatan manusia yang berkaitan dengan pembangunan. Kegiatan pertambangan, adalah salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang ada, oleh sebab itu, pertambangan akan mengakibatkan berbagai macam dampak kepada lingkungan disekitarnya.

Sumarwoto (2009) menjelaskan bahwa dampak dapat bersifat biofisik, dan dapat pula bersifat sosial-ekonomi dan budaya. Misalkan adanya pembangunan pariwisata, akan memberikan perubahan pada budaya yang ada pada daerah tersebut karena terjadi akulturasi budaya dari luar yang dibawa oleh pengunjung. Soekartawi (1995) menjelaskan bahwa dampak merupakan akibat dari adanya suatu kegiatan. Adanya dampak kegiatan tersebut ada karena adanya pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan, sehingga penilaian dampak sosial ekonomi juga harus mengacu pada pihak yang diuntungkan dan juga pihak yang dirugikan.¹²

Ada beberapa dampak positif yang ditimbulkan dari adanya aktivitas pertambangan bahan galian golongan C, yaitu :

1. Membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar Adanya aktivitas pertambangan akan memberikan pekerjaan. Kegiatan pertambangan, terutama pertambangan pasir membutuhkan banyak tenaga kerja untuk memindahkan pasir dari sungai hingga ke kendaraan pengangkut.
2. Memberikan peluang usaha bagi warga sekitar Kegiatan pertambangan tersebut juga memberikan peluang usaha yang dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar, seperti membuka kedai makan, tambal ban, tempat pencucian kendaraan dan lain sebagainya.

¹² Sumanto, *Hubungan Industrial, Memahami dan Mengatasi Potensi Konflik Kepentingan*, CAPS, Yogyakarta 2014, Hlm. 65-68

3. Menambah Pendapatan Kas Desa. Kas desa dapat bertambah dari penarikan retribusi dari kendaraan pengangkut pasir yang lewat. Pendapatan tersebut dapat digunakan untuk perbaikan jalan desa, pembuatan fasilitas umum desa dan pembiayaan kegiatan desa lainnya.
4. Mempermudah mobilitas masyarakat desa dengan adanya perbaikan fasilitas. Adanya perbaikan fasilitas, seperti pengaspalan jalan. Pengaspalan jalan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempermudah aksesibilitas perusahaan tersebut, disisi lain juga sebagai pemberian fasilitas untuk warga sekitar perusahaan atas pemberian izin yang diberikan. Pengaspalan jalan yang dilakukan oleh warga sekitar, dapat dikatakan sebagai bentuk sosial kepedulian masyarakat tersebut terhadap lingkungan mereka. Pengaspalan jalan tersebut dilakukan setelah masyarakat menerima retribusi dari truk pengangkut pasir atau perusahaan tertentu.

Dari beberapa dampak positif yang ditimbulkan dari adanya kegiatan tambang bahan galian golongan C, terdapat pula beberapa dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan tambang tersebut, diantaranya adalah :

1. Berkurangnya produktivitas lahan. Produktivitas lahan menjadi berkurang karena banyak tanaman atau pohon-pohon yang hilang atau ditebang, sehingga tingkat kesuburan tanah menjadi berkurang. Apabila tingkat kesuburan tanah berkurang, maka tanah tersebut akan sulit ditanami pepohonan.

2. Terjadinya erosi di pinggiran sungai. Hilangnya tanaman atau pohon-pohon, menyebabkan arus air di dalam tanah menjadi tidak terkendali, sehingga tanah mudah menyerap air, hal tersebut yang menyebabkan tanah mudah terkikis oleh arus air.
3. Rusaknya ekosistem. Kerusakan ekosistem terjadi karena beberapa faktor dalam sistem ekosistem hilang. Tidak adanya tanaman, atau pohon-pohon dilokasi tersebut, dapat merubah pola ekosistem yang ada. Binatang yang tadinya berhabitat di daerah tersebut menjadi kehilangan makanannya, sehingga menyebabkan perpindahan habitat binatang tersebut ke keseimbangan ekosistem yang lain. Kurang dan bertambahnya anggota ekosistem akan merusak tatanan ekosistem yang lain, sehingga ekosistem menjadi tidak seimbang.¹³

Selain beberapa dampak umum tersebut, dampak dari aktivitas pertambangan juga dapat dilihat dari beberapa aspek, menurut Rissamasu (2012), aspek tersebut adalah :

1. Aspek fisik

Aspek fisik merupakan dampak yang langsung terlihat. Adanya kegiatan pembukaan lahan akan menghilangkan tanaman atau pohon-pohon atau *cover crop*. Hilangnya tanaman atau pohon-pohon tersebut sebagai penutup tanah akan mengakibatkan perubahan pada struktur tanah, yang

¹³ Asril, Dampak Pertambangan Galian C Terhadap Kehidupan Masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, Jurnal. Hal. 26-27, Diakses pada Hari Senin Tanggal 7/2/2022, Jam 9 Malam.

mengakibatkan tanah rawan terkikis, baik kikisan oleh angin maupun air. Hilangnya tanaman tumbuhan pada area tersebut, akan mengakibatkan perubahan nutrisi lapisan tanah karena pengaruh panas, menyebabkan terjadinya erosi oleh air permukaan serta mengakibatkan penurunan kualitas tanah.

2. Aspek kimia

Aspek kimia, merupakan penurunan kualitas kimiawi air permukaan, air tanah, udara serta tanah yang diakibatkan dari kegiatan pertambangan yang melampaui batas yang telah ditetapkan. Dampak kimia juga dapat disebabkan dari adanya kegiatan penunjang disekitar kawasan pertambangan, misalkan kegiatan perbengkelan, warung makan, dan kegiatan lainnya.

3. Aspek biologi

Berkurangnya tanaman yang merupakan dampak dari aspek fisik, juga mengakibatkan dampak pada aspek biologi, yaitu berkurangnya spesies flora dan fauna pada kawasan tertentu. Beberapa spesies flora dan fauna sangat rentan dan sensitif terhadap adanya perubahan pada lingkungannya, sehingga meskipun ada rekayasa lingkungan untuk penyelamatan spesies tersebut akan sulit berhasil.

4. Aspek sosial, ekonomi, dan budaya

Adanya kegiatan pertambangan pada suatu kawasan merupakan kegiatan yang padat teknologi dan padat modal. Kegiatan ekonomi saat berlangsungnya proyek akan memberikan peluang usaha yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi pada sektor yang terkait. Lapangan pekerjaan akan tersedia bagi masyarakat sekitar, meskipun terdapat juga kompetisi dengan masyarakat pendatang. Masuknya ragam budaya dan pola hidup setiap orang yang terlibat dalam proyek, akan berpengaruh terhadap pola kehidupan sosial dan budaya masyarakat sekitar.

5. Aspek kesehatan dan keamanan

Adanya beragam pola hidup hingga perbedaan status sosial dalam masyarakat, serta adanya kegiatan tambang yang berpotensi memberikan perubahan pada lingkungan, mengakibatkan munculnya beberapa jenis penyakit pada masyarakat setempat. Berubahnya kehidupan sosial, menyebabkan timbulnya masalah akibat adanya perbedaan yang sulit diterima oleh masyarakat sekitar. Hal tersebut membuat rawan keamanan yang dapat mengganggu proses tambang itu sendiri.

6. Reklamasi tambang

Reklamasi merupakan upaya yang terencana untuk mengembalikan fungsi serta daya lingkungan terhadap lahan bekas tambang untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Perencanaan tambang yang baik dan benar, sejak

awal akan mencantumkan upaya reklamasi lahan setelah tambang selesai beroperasi, atau bahkan pada saat kegiatan tambang tersebut berlangsung.

Sudjana (1993) menjelaskan bahwa, kegiatan pertambangan mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan, berdasarkan pada asas pembangunan berkelanjutan. Sektor pertambangan berpotensi untuk mengentaskan kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Urutan kegiatan pertambangan akan dimulai dari kegiatan eksplorasi, pembangunan pabrik, penambangan, pemurnian, dan reklamasi.¹⁴

C. Izin Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Galian Type C.

Dalam hal untuk memenuhi persyaratan pertambangan atas izin usaha pertambangan, harus ada batas-batas dan ketentuan yang telah ditetapkan mengenai hal tersebut, adapun dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan “Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi meliputi persyaratan: a. administratif; b. teknis; c. lingkungan; dan d. finansial.”

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh Bupati/Walikota jika wilayah tambang berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota. Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 29-32

Gubernur jika wilayah tambang berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi. Selanjutnya, IUP diberikan oleh Menteri ESDM jika wilayah tambang berada pada lintas wilayah Provinsi. Pasal 24 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan, mengatur Persyaratan izin untuk penambang pasir, untuk orang perseorangan meliputi : 1. Surat permohonan; 2. Kartu Tanda Penduduk; 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan 4. Surat keterangan domisili.

Berikut adalah penjelasan mengenai Persyaratan IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, yang mana dalam ketentuan Pasal 24 PP No. 23 Tahun 2010 menyatakan berbagai penjelasan terkait persyaratan apa saja yang harus dipenuhi, dan dikarenakan sejak awal Pokok pembahasan ini mengacu pada Perusahaan Komanditer atau CV (*Commanditaire Vennootschap*) sehingga penjelasan terkait persyaratan CV terdapat dalam ketentuan Pasal 24 ayat (4) yang menyatakan: “Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer meliputi:

- a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
 - 1) surat permohonan;
 - 2) susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
 - 3) surat keterangan domisili.

b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:

- 1) surat permohonan;
- 2) profil perusahaan;
- 3) akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
- 4) nomor pokok wajib pajak;
- 5) susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan 6) surat keterangan domisili.”¹⁵

Terkait dengan persyaratan teknis dijelaskan secara menyuruh tidak ada pembagian-pembagian terkait siapa yang mengadakan kegiatan Pertambangan, berikut adalah ketentuan persyaratan teknis yang dimuat dalam Pasal 25 PP No. 23 Tahun 2010 yang menyatakan “Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b untuk:

a. IUP Eksplorasi, meliputi:

- 1) Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- 2) peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional

b. IUP Operasi Produksi, meliputi:

¹⁵ Meggi Okka Hadi Miharja dkk, 2015, Implikasi Hukum Terkait Pertambangan Rakyat dalam Bidang Minerba di Indonesia, Jurnal. Hal 97. Diakses pada hari Selasa Tanggal 8/2/2022, Jam 11 Malam.

- 1) peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
- 2) laporan lengkap eksplorasi;
- 3) laporan studi kelayakan;
- 4) rencana reklamasi dan pascatambang;
- 5) rencana kerja dan anggaran biaya;
- 6) rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
- 7) tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.”

Selain itu terdapat persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 26 PP No. 23 Tahun 2010, yang menyatakan: “Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi:

- a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

- 1) pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 2) persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Penjelasan terakhir mengenai berbagai macam persyaratan yang harus dipenuhi adalah terkait persyaratan finansial sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010, yang menyatakan: “Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d untuk:

a. IUP Eksplorasi, meliputi:

- 1) bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi;
- 2) bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

b. IUP Operasi Produksi, meliputi:

- 1) laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;

- 2) bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- 3) bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.¹⁶

D. Tinjauan Tentang Ganti Kerugian dalam Pelaksanaan Pertambangan Pasir

Galian C.

1. Subyek Hukum yang dapat Mengajukan Tuntutan Ganti Kerugian

Pada prinsipnya di tiap daerah terdapat kearifan lokal dalam menggunakan teknologi yang ramah lingkungan secara turun-temurun. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak masalah-masalah yang ditimbulkan berkaitan dengan lingkungan hidup yang terjadi di daerah otonom yang hampir tidak mungkin untuk diidentifikasi satu per satu. Semuanya ini timbul akibat dari kurangnya pengawasan pemerintah disektor pertambangan, akan tetapi adanya kegiatan pertambangan pasir Galian C juga dapat memberikan dampak positif yakni pertumbuhan ekonomi didaerah yang ingin mensejahterakan masyarakat, meskipun menimbulkan berbagai dampak.

Melihat dari ketentuan pasal 1365 BW, yang menganut konsep “Tanggung gugat berdasarkan dari adanya kesalahan atau (*schulanprakelijtheid*) yang dipersamakan dengan asas *liability baseon fault (tot liability)* dalam sistem hukum Anglo-Amerika, sehingga timbul masalah mengenai pembuktian tergugat atau pelaku dari unsur kesalahan bagi penggugat atau penderita. Siti Sundari

¹⁶ Frida Rissamasu, Rahim Darma Dan Ambo Tuwo, Pengelolaan Penambangan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Merauke, Jurnal. Hal. 51-52. Dia akses Senin 8/2/2022, Jam 11 Malam

mengemukakan, sebagaimana dikutip oleh Risno Mina, dalam kasus yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan, penderita/korban berada pada posisi sosial yang relatif lemah dan awam terkait dengan hukum. Kekuatan para pihak yang tidak seimbang, ketidakpastian akan berhasil dan resiko biaya yang tinggi, menimbulkan keengganan bagi korban atau penderita untuk mengurus atau mengajukan gugatan dipengadilan.

Perbuatan orang, antara lain perbuatan melanggar hukum, yang merugikan orang lain, dan diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang sama rumusnya dengan Pasal 1401 *Burgerlijk Wetboek* (BW). Menurut ketentuan Pasal 1401 BW Belanda, setiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Perbuatan melanggar hukum meliputi berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan undang-undang, atau norma kesusilaan dan kepatutan atau sikap hati-hati yang hidup dalam masyarakat, baik terhadap barang maupun diri orang lain. Kesalahan meliputi, baik karena sengaja maupun karena lalai. Kerugian merupakan bentuk akibat yang secara nyata timbul dari perbuatan yang dilakukan serta disengaja, baik kerugian materiil maupun immateriil. Pelaku perbuatan melanggar hukum bertanggung jawab mengganti kerugian kepada pihak yang

dirugikan, hal ini merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pelaku sebagai bentuk dari rusaknya alam sekitar serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat.¹⁷

2. Pelaksanaan Klaim Ganti Rugi

Selain tuntutan ganti kerugian yang dapat diajukan oleh masyarakat terkait adanya permasalahan lingkungan yang mengakibatkan kerugian, pada penjelasan pasal 87 ayat (1) UUPH tersebut Perusahaan Pertambangan Pasir Galian C mempunyai tanggungjawab dengan melakukan tindakan tertentu, salah satu contohnya ialah Reklamasi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 1 ayat (26) menyebutkan “Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya”.

Reklamasi merupakan usaha pelestarian kembali terhadap lingkungan pasca tambang baik reboisasi atau penanaman kembali pada lahan pascatambang. Dimana perusahaan tambang bertanggung jawab memulihkan kembali lingkungan yang sempat rusak akibat kegiatan pertambangan yang nantinya bisa saja dimanfaatkan kembali. Contohnya wilayah bekas galian tambang dapat dimanfaatkan kembali sebagai lahan yakni pertanian lahan basah. Hal ini secara tidak langsung perusahaan dapat membantu pemerintah mewujudkan

¹⁷ Fitriani, 2018, Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Tambang Terhadap Pencemaran Sumber Air Untuk Pertanian, Jurnal: <http://digilib.unhas.ac.id>, Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 5 Februari 2022

kesejahteraan rakyat dengan telah memberikan bahkan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1401 BW, seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan orang lain dapat dituntut pertanggungjawabannya apabila memenuhi empat unsur berikut:

- a. Perbuatan itu harus melanggar hukum (*onrechtmatige, unlawful*), artinya berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan undang-undang, atau norma kesusilaan dan kepatutan, atau sikap hati-hati yang hidup dalam masyarakat.
- b. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (*schuld, fault*), artinya baik karena sengaja atau lalai.
- c. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian (*schade, damage*), baik kerugian materiil atas benda/kekayaan orang lain karena rusak, hancur, atau lenyap, maupun kerugian immateril atas diri orang lain (nama baik, kehormatan) karena tercemar.
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung secara kausalitas (*causaliteit, causality*). Menurut Von Kries dalam teorinya *adequate veroorzaking*, yang dianggap sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat, dalam hal ini kerugian. Karena perbuatan itu, timbul kerugian.

Hukum lingkungan keperdataan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban pencemaran lingkungan dengan cara mengajukan gugatan sengketa lingkungan di peradilan umum untuk mengganti kerugian. Penyelesaian sengketa lingkungan diartikan sebagai gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum di bidang lingkungan keperdataan oleh korban pencemaran lingkungan. Terjadi sengketa (termasuk didalamnya sengketa lingkungan) merupakan suatu yang tidak dikehendaki namun apabila terjadi maka harus diselesaikan dengan cara yang memadai. Para pihak yang bersengketa dapat memilih berbagai mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan yang menguntungkan, yaitu memilih cara penyelesaian sengketa lingkungan yang tepat, praktis, efektif, efisien, pragmatis, kooperatif, serta prospektif.¹⁸

¹⁸ Damopoli Dita N, 2013, Tanggungjawab Perusahaan Pertambangan Terhadap Lingkungan Pasca Pertambangan, Jurnal: <https://ejournal.unsrat.ac.id>, Diakses Pada Hari Sabtu Tanggal 5 Februari 2022

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini di gunakan oleh penulis adalah tipe penelitian hukum normatif empiris, yakni penelitian yang didasarkan atas norma-norma hukum pada realitas yang terjadi di lapangan tentang Dampak Penambang Galian C Terhadap Masyarakat Di Kelurahan Kalumata.

B. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang penulis angkat, maka penelitian ini berlokasi di Kecamatan Kota Ternate Selatan, yaitu Kelurahan Kalumata. Pertimbangan penulis memilih lokasi tersebut karena sesuai dengan masalah yang penulis angkat soal dampak penambang galian C terhadap masyarakat Di Kelurahan Kalumata.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu meliputi data-data lapangan, buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, makalah, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris adalah sumber data sekunder, yaitu menggunakan data-data lapangan yang dapat berupa dokumen,

buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer berupa : Bahan hukum primer yaitu bahan pustaka, dalam bentuk produk peraturan prundang-undangan yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Replublik Indonesia Tahun 1945, KUHPerdata, Peraturan Menteri yang terkait dengan objek penelitian,

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, menyebutkan bahan hukum sekunder sebagai berikut.¹⁹

Bahan hukum sekunder adalah adalah bahan-bahan berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan”

1. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisiplin.
2. Memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan, mengenai masyarakat.

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Peranda Media, 2005, Hlm. 141

c. Bahan hukum *tersier*

Bahan hukum *tersier* adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus seperti kamus besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya, untuk mencari istilah-istilah dalam rangka menjelaskan hal-hal yang digunakan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Lapangan

Pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara/interview dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai data yang dibutuhkan secara langsung yang dapat mendukung atau melengkapi untuk menjawab permasalahan penulis. Wawancara/interview ini dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab secara terstruktur kepada piha-pihak terkait dalam hal ini yakni pada pihak korbang dari dampak penambang galian C terhadap masyarakat Di Kelurahan Kalumata.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang penulis gunakan dengan cara melakukan pencatatan bahan atau data yang diperoleh melalui berbagai literatur karangan para serjana yang berbentuk pengetahuan ilmiah, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun pengertian suatu

gagasan baik dalam bentuk buku, laporan hasil penelitian, skripsi, perundang-undangan, disertasi dan lain-lain yang tentunya berhubungan dengan permasalahan yang penulis angkat.

E. Teknik Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diatas penulis menganalisis secara kualitatif, dengan menggunakan pendekatan normatif empiris yakni dengan cara meneliti bahan pustaka dan wawancara dalam penerapannya dilapangan, kemudian mengambil kesimpulan dari hasil dan menuntukan kesenjangan antara normatif dan empiris. Sehingga dari hasil analisa tersebut akan diperoleh kesimpulan yang diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dibahas dalam penulisan proposal ini.²⁰

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press Jakarta, 2008, Hlm. 21